



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga di Kabupaten Blora berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan hak dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi setiap warga negara serta untuk memberikan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi akademik maupun nonakademik, maka perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai pemberian nilai prestasi yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan dalam penilaian prestasi akademik bagi peserta didik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41);
 - b. Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5);
 - c. Nomor 13 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 13);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rata-rata nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal; dan
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perlombaan dan/atau penghargaan yang diselenggarakan atau diberikan oleh instansi/lembaga pemerintahan, meliputi:
 1. instansi pemerintah;
 2. pemerintah provinsi;
 3. pemerintah kabupaten/kota; atau
 4. lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh:
 - a) pemerintah;
 - b) pemerintah provinsi; atau
 - c) pemerintah kabupaten/kota;berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. perlombaan dan/atau penghargaan resmi yang diselenggarakan atau diberikan oleh lembaga nonpemerintahan.
- (3) Bukti prestasi atas perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa piagam atau sertifikat yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - (4) Piagam atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan yang bersangkutan yang memuat keterangan bahwa peserta didik tersebut benar-benar mengikuti dan menjuarai lomba dimaksud.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan berdasarkan peringkat yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai kumulatif dari:
 - a. rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan dikalikan nilai bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. nilai prestasi di bidang akademik dan nonakademik dikalikan nilai bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai rapor pada:
 - a. semester I dan semester II pada kelas 4;
 - b. semester I dan semester II pada kelas 5; dan
 - c. semester I pada kelas 6.
- (3) Nilai rapor tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

- (4) Nilai prestasi di bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki calon Peserta Didik dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kejuaraan perorangan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintahan:
 1. kejuaraan internasional:
 - a) peringkat I : langsung diterima;
 - b) peringkat II : langsung diterima;
 - c) peringkat III : langsung diterima;
 2. kejuaraan tingkat nasional:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : langsung diterima;
 - 2) peringkat II : sebesar 40 (empat puluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 40 (empat puluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 30 (tiga puluh);
 - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 30 (tiga puluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
 3. kejuaraan tingkat provinsi:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 30 (tiga puluh);

- 2) peringkat II : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
- 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
- b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
- c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 20 (dua puluh);
- 4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 15 (lima belas);
 - 2) peringkat II : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 10 (sepuluh);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 10 (sepuluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:

- 1) peringkat I : sebesar 10 (sepuluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah:
- a) peringkat I : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - b) peringkat II : sebesar 5 (lima);
 - c) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);
- b. kejuaraan beregu yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga pemerintahan:
- 1. kejuaraan internasional:
 - a) peringkat I : langsung diterima;
 - b) peringkat II : langsung diterima;
 - c) peringkat III : langsung diterima;
 - 2. kejuaraan tingkat nasional:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : langsung diterima;
 - 2) peringkat II : sebesar 8 (delapan);
 - 3) peringkat III : sebesar 7 (tujuh);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 8 (delapan);
 - 2) peringkat II : sebesar 7 (tujuh);
 - 3) peringkat III : sebesar 6 (enam);
 - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 7 (tujuh);
 - 2) peringkat II : sebesar 6 (enam);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
 - 3. kejuaraan tingkat provinsi:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 6 (enam);
 - 2) peringkat II : sebesar 5,5 (lima koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:

- 1) peringkat I : sebesar 5,5 (lima koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 5 (lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 4,5 (empat koma lima);
- c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
- 1) peringkat I : sebesar 5 (lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 4,5 (empat koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 4 (empat);
4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota:
- a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
- 1) peringkat I : sebesar 3 (tiga);
 - 2) peringkat II : sebesar 2,5 (dua koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 2 (dua);
- b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
- 1) peringkat I : sebesar 2,5 (dua koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 2 (dua);
 - 3) peringkat III : sebesar 1,5 (satu koma lima);
- c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
- 1) peringkat I : sebesar 2 (dua);
 - 2) peringkat II : sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 1 (satu);
5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah:
- a) peringkat I : sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - b) peringkat II : sebesar 1 (satu);
 - c) peringkat III : sebesar 0,5 (nol koma lima);
- c. kejuaraan perorangan yang diselenggarakan oleh lembaga nonpemerintahan sebesar 2,5 (dua koma lima); dan
- d. kejuaraan beregu yang diselenggarakan oleh lembaga nonpemerintahan sebesar 0,5 (nol koma lima).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

